



P U T U S A N
NOMOR: 203/B/2021/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. Nama Jabatan : **KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA** (Merauke), Berkedudukan di Jl. Trikora No. 17, Merauke, Kelurahan Maro, Merauke, Kab. Merauke, Papua;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada:

1. GABRIEL NAFTALI J.EPIN, S.H.;
2. B. WAHYU H. WIBOWO, S.H., M.H.;
3. ROSDIANA BASO RANTE, S.H., M.H.;
4. MATHEUS LIEM GEBZE, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advocates & Legal Consultant Gabriel N. Epin, S.H. & Partner memilih domisili hukum di Jalan Ondikleu Nomor: 18 Perumnas I Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SK_PTUN/GNJE/X/2021, Tanggal 5 Oktober 2021.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II PEMBANDING I**;

2. Nama Jabatan : **KELOMPOK KERJA (Pokja) PEMILIHAN 26 BM21, BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2JK) WILAYAH PAPUA,**

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/B/2021/PTTUN Mks



Berkedudukan di Jl. Raya Abepura Kotaraja, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada:

1. Nama : FRANKLIN RAIWAKI, S.H.;
Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/
Jasa Ahli Pratama, BP2JK Wilayah Papua;
2. Nama : STEVANI PHINTA SRI DEWI SILABAN,
S.H., M.H.;
Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/
Jasa Ahli Pratama, BP2JK Wilayah Papua;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beralamat di Jalan Raya Abepura Kotaraja, Jayapura, Provinsi Papua, alamat email bp2jk.papua@pu.go.id, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SK/kb43/2021 tanggal 7 Juli 2021; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III PEMBANDING II**;

M E L A W A N

1. **PT. TRIKORA CIPTA JAYA**, Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 Tanggal 16 Februari 2015 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Kehakiman RI Nomor: C-08386.HT.01.01.TH.2005 tertanggal 30 Maret 2005;

Dalam hal ini diwakili oleh Drs. Abu Arief M. Hasibuan Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. TRIKORA CIPTA JAYA, Tempat Tinggal di Jalan Santarosa Nomor: 18, Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada:

1. MASUDIN SIHOMBING, S.H., M.Si., M.H.;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/B/2021/PTTUN Mks



2. ERWIN DUMAS HUTAGAOL, S.H.

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum MASUDIN SIHOMBING, S.H., M.Si.,M.H,& Rekan, beralamat di Jalan Nimboran Nomor: 26 Dok VIII Bawah, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Mei 2021.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/ TERBANDING I**;

2. **PT. MANDIRI AGUNG PAPUA**, berkedudukan di Merauke, Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 01 Tanggal 10 Maret 2010 serta surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU_24357.AH.01.01. Tahun 2010, dan Salinan Akta Nomor: 17 Tanggal 09 Oktober 2020, SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0647.AH.02.01 Tahun 2010, yang diwakili oleh BERTILA BETI KAIMERAIMU, berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Direktur PT. MANDIRI AGUNG PAPUA, tempat tinggal Jalan Kampung Agham, Kelurahan Agham, Kecamatan Nambioman, Kabupaten Mappi, Merauke;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada:

1. GABRIEL NAFTALI J.EPIN, S.H.;
2. B. WAHYU H. WIBOWO, S.H.,M.H.;
3. SHARON W.FAKDAWER, S.H.;
4. ROSDIANA BASO RANTE, S.H., M.H.;
5. MATHEUS LIEM GEBZE, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advocates & Legal Consultant Gabriel N. Epin, S.H & Partner memilih domisili hokum di Jalan Ondikleio Nomor: 18 Perumnas I Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Berdasarkan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/B/2021/PTTUN Mks



Surat Kuasa Khusus Nomor: 19.SK_PTUN/GNje/VII/
2021, Tanggal 27 Juli 2021;
Selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT II**
INTERVENSI/TERBANDING II;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 203/PEN/2021/PTTUN.MKS Tanggal 21 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 25/G/2021/PTUN.JPR Tanggal 3 Nopember 2021, secara elektronik;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 203/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks Tanggal 24 Januari 2022 tentang Musyawarah Majelis Hakim;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 203/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks Tanggal 25 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 25/G/2021/PTUN.JPR Tanggal 3 Nopember 2021, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;.

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/B/2021/PTTUN Mks



2. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara berupa:
 - a. Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Papua (Merauke) Nomor: PW.04.02/Bb22/PJN-WIL.II/MRKMAPPI/645, tanggal 21 April 2021 Perihal: Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Merauke –Mappi, atas nama PT. Mandiri Agung Papua;
 - b. Surat Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 26 BM21 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Papua Nomor: 01/BAPP/POKJA230BM/2021, tanggal 17 Maret 2021 Tentang Penetapan Pemenang Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Merauke –Mappi Atas Nama PT. Mandiri Agung Papua;
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Papua (Merauke), Nomor: PW.04.02/Bb22/PJN-WIL.II/MRK-MAPPI/645, tanggal 21 April 2021, Perihal: Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Merauke–Mappi, atas nama PT. Mandiri Agung Papua;
4. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 26 BM21 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Papua Nomor: 01/BA-PP/POKJA230BM/2021, tanggal 17 Maret 2021 Tentang Penetapan Pemenang Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Merauke – Mappi Atas Nama PT. Mandiri Agung Papua;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

III. DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 25/G/2021/PTUN.JPR *a quo* diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/B/2021/PTTUN Mks



terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada Hari Rabu, Tanggal 3 November 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 25/G/2021/PTUN.JPR, Tanggal 3 Nopember 2021 *a quo*, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 25/G/2021/PTUN.JPR masing-masing tertanggal 16 Nopember 2021 yang disampaikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II *a quo* telah diberitahukan kepada para pihak lawan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Memori Banding, masing-masing Tanggal 7 Desember 2021 dan 3 Desember 2021, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 25/G/2021/PTUN.JPR Tanggal 3 Nopember 2021. Pengajuan Memori Banding *a quo* telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat I dan Tergugat II *a quo*, Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding, masing-masing tertanggal 14 Desember 2021 dan Tanggal 15 Desember 2021, yang telah diberitahukan secara elektronik kepada para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/B/2021/PTTUN Mks



Nomor: 25/G/2021/PTUN.JPR, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada Hari Rabu, tanggal 3 November 2021, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Putusan *a quo*, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 16 November 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*);

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat I disebut sebagai Pembanding I/Tergugat I, sedangkan Tergugat II disebut sebagai Pembanding II/Tergugat II dan Penggugat disebut sebagai Terbanding I/Penggugat. Adapun Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding II/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 25/G/2021/PTUN.JPR, Tanggal 16 November 2021, Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Nomor: 25/G/2021/PTUN.JPR., Tanggal 3 November 2021 dengan Akta Permohonan Banding Tanggal 16 November 2021, dengan demikian pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja yang berlaku untuk pemeriksaan perkara secara elektronik (*e.court*) sebagaimana ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 123 Ayat (1) Jo. Pasal 1 Angka 6 dan Angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding *a quo*, Pembanding I/Tergugat I telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 7 Desember 2021, demikian pula Pembanding II/Tergugat II telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 3 Desember 2021 yang telah diberitahukan kepada Terbanding I/Penggugat dan

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/B/2021/PTTUN Mks



Terbanding II/Tergugat II Intervensi secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding I/Tergugat I dan Pemanding II/Tergugat II *a quo*, Terbanding I/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding Tertanggal 14 Desember 2021, demikian pula Terbanding II/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding Tertanggal 15 Desember 2021 yang pada prinsipnya mendukung Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding I/Tergugat I dan Pemanding II/Tergugat II, yang diajukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Pengajuan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding *a quo* telah diserahkan secara elektronik kepada pihak lawan masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada Bundel A dan B yang di dalamnya terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 25/G/2021/PTUN.JPR., tanggal 3 November 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat dan saksi Penggugat (Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi), serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 24 Januari 2022 telah dicapai permufakatan bulat dalam memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor; 25/G/2021/PTUN.JPR., Tanggal 3 November 2021 yang Dalam Pokok Sengketanya mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Papua (Merauke) Nomor: PW.04.02/Bb22/PJN-WIL.II/MRK-MAPPI/645 Tanggal 21 April 2021, Perihal: Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Merauke-MAPPI atas nama PT. Mandiri

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/B/2021/PTTUN Mks



Agung Papua;

2. Surat Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 26 BM21 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Papua Nomor: 01/BA-PP/Pokja 230/2021 Tanggal 17 Maret 2021 Tentang Penetapan Pemenang Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Merauke-Mappi atas nama PT. Mandiri Agung Papua;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding I, Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II telah mengajukan eksepsi, namun demikian majelis hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati jawab menjawab serta pembuktian dalam persidangan sengketa *in litis* terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) No.01/BAHP/Pokja 26BM21/2021 Tanggal 17 Maret 2021, Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis dengan alasan tidak melakukan KSO atau subkon item pekerjaan bukan utama terhadap usaha kecil Orang Asli Papua (Bukti T.1-1 = Bukti T.2-1);
2. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga serta evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, maka Pokja Pemilihan memutuskan peserta yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Calon Pemenang dan Calon Pemenang Cadangan Tender. Hasil evaluasi tersebut tidak menyebut nama Penggugat (Bukti T.2-4);
3. Bahwa Penggugat/Terbanding I telah mengajukan Sanggah Nomor: 18/SS/MRK/TCA/III/2021 Tanggal 24 Maret 2021 kepada Tergugat II/Pembanding II (*vide* Bukti P-10 = Bukti T.2-6);
4. Bahwa Tergugat II/Pembanding II telah menjawab Sanggah yg diajukan oleh Penggugat/Terbanding I *a quo* pada hari yang sama, 24 Maret 2021 (Bukti P-10 = Bukti T.2-6);
5. Bahwa atas Jawaban Sanggah *a quo*, Penggugat/Terbanding I kemudian

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/B/2021/PTTUN Mks



mengajukan Sanggah Banding kepada Tergugat I/Pembanding I pada 29 Maret 2021 sesuai Surat sanggah Banding Nomor: 23/SSB/MRK/TCA/III/2021 (Bukti P-12 = Bukti T.1-2);

6. Bahwa Tergugat I/Pembanding I melalui Surat Nomor: PB.01.01/Bb22/PJN-WIL.II/2021/629, Tanggal 14 April 2021 telah menjawab Sanggah Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding I yang pada intinya menyatakan Sanggahan Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding I tidak dapat diterima karena Penggugat/Terbanding I tidak melakukan KSO dan/atau subkontrak dengan pelaku usaha Papua (Bukti T.1-3 = Bukti T.2-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum *a quo*, maka dapat disimpulkan Penggugat/Terbanding I telah melakukan upaya administratif berupa Sanggah dan Sanggah Banding sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan: **"Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan**



berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48*;

Menimbang, bahwa selain ketentuan mengenai upaya administratif *a quo*, dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan sebagai berikut:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/ atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Pengadilan" dalam Pasal 76 Ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 ialah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kedua ketentuan perundang-undangan tersebut mengatur mengenai upaya administratif, dengan demikian haruslah dipandang sebagai pengaturan yang saling melengkapi dalam konteks terbentuknya suatu sistem peradilan administrasi terpadu, yang mana dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, harus ditempuh lembaga upaya administratif terlebih dahulu

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/B/2021/PTTUN Mks



sebagai *premium remedium* sebelum pengajuan gugatan ke lembaga Peradilan Tata Usaha Negara sebagai *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan *a quo*, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada Pasal 2 Ayat (1), disebutkan bahwa: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, setelah menempuh upaya administratif, mengatur sebagai berikut:

- (1) "Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan":

Menimbang, bahwa ketentuan *a quo*, telah memberikan acuan hukum yang pada pokoknya bahwa upaya administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dasar penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan bagi yang peraturan dasarnya telah tersedia upaya administratif, atau sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bagi Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan yang dalam peraturan dasarnya belum/tidak tersedia upaya administratif;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, terdapat pedoman teknis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, pada huruf E, angka 2, huruf b, yang memberikan arahan mengenai penerapan



upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yakni sebagai berikut:

- 1) Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif. Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus, maka Pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- 2) Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:**
 - a) **Peraturan dasar mengatur upaya administratif berupa banding administratif;**
 - b) Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili;
- 3) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal:
 - a) Tidak ada peraturan dasar yang mengatur upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
 - b) Apabila hanya terdapat upaya administratif keberatan berdasarkan peraturan dasarnya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian terdapat juga pedoman teknis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada BAB IV, angka 2, huruf adan b, sebagai berikut:

2. a. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. **Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.**

Menimbang, bahwa dengan demikian, sangat penting untuk mengetahui tersedia atau tidak tersedianya pengaturan mengenai upaya administratif dalam peraturan dasar penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang dijadikan dasar dalam penerbitan objek sengketa *in litis*, yaitu:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Perpres Nomor 17 Tahun 2019. Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 menentukan:

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyapaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/B/2021/PTTUN Mks



- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan;
- h. Sanggah;
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
- Dalam Lampiran peraturan tersebut, angka IV, angka 4.2.13 terdapat aturan mengenai Sanggah dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia, dan pada angka 4.2.14 terdapat aturan mengenai Sanggah Banding dari Penyanggah kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- Dalam Pasal 102 dan Pasal 103 diatur mengenai **Sanggah**, serta dalam Pasal 104 sampai Pasal 108 telah diatur mengenai Sanggah **Banding** yang diajukan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) atau PA (Pengguna Anggaran);

Menimbang, bahwa mencermati 3 (tiga) peraturan dasar dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang menjadi acuan dasar penerbitan objek sengketa *in litis*, diketahui bahwa telah tersedia sarana penyelesaian sengketa secara internal dalam lingkup pemerintahan (eksekutif) yang disebut Sanggah dan Sanggah Banding;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang juga harus dipertimbangkan ialah: Apakah Sanggah dan Sanggah Banding dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk upaya administratif dan apakah Sanggah Banding itu merupakan banding administratif?;

Menimbang, bahwa berdasarkan 'konsideran' bagian 'mengingat' dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diketahui peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridisnya ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Atas dasar hal itu, Keputusan dan/atau Tindakan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk kegiatan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, diketahui bahwa Sanggah diajukan setelah ada penetapan hasil pemilihan Penyedia, sedangkan khusus untuk Pekerjaan Konstruksi, terdapat Sanggah Banding yang diajukan kepada KPA atau PA setelah terlebih dahulu menempuh Sanggah, yang mana Sanggah dan Sanggah Banding secara esensi merupakan sarana penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan secara internal dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga Sanggah dan Sanggah banding merupakan upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diketahui bahwa banding administratif diajukan kepada instansi atasan atau instansi lain dari Badan atau Pejabat yang menerbitkan Keputusan, sedangkan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diketahui yang pada pokoknya bahwa banding administratif diajukan kepada Atasan Pejabat yang menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan, yang ciri-ciri banding administratif sebagai berikut:

1. Yang memutus adalah Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang secara kedudukan lebih tinggi dari pada Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memberikan keputusan pertara, atau Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara lain;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/B/2021/PTTUN Mks



2. Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memeriksa banding administratif itu dapat merubah dan atau mengganti keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara pada tingkat yang pertama;
3. Penilaian terhadap keputusan Tata Usaha Negara pertama dapat dilakukan secara lengkap, baik dari segi *rechtmatigheid* (penerapan hukum) maupun dari segi *doelmatigheid* (kebijakan atau ketepatan-gunaan). Keputusan Tata Usaha Negara tidak saja dinilai berdasarkan norma-norma yang *zakelijk*, tetapi kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, harus merupakan bagian penilaian atas keputusan itu;
4. Perubahan-perubahan keadaan sejak saat diambilnya keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dan perubahan-perubahan keadaan yang terjadi sepanjang proses penerimaan banding administratif berjalan tetap harus diperhatikan (*ex-tunc* dan *ex-nunc*);

Menimbang, bahwa Sanggah Banding dalam Tender pekerjaan Konstruksi diajukan kepada KPA atau PA dengan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah diurutkan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan dapat diketahui mengenai kedudukan KPA/PA secara kedudukan berada di atas Pokja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
2. Bahwa KPA/PA berwenang untuk merubah penetapan hasil pemilihan Penyedia, hal ini dapat dilihat dari Lampiran angka (V, angka 4.2.14, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia *jo.* Pasal 104, 105 Ayat (4), Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang mengatur pada pokoknya bahwa KPA/PA harus menjawab Sanggah Banding

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/B/2021/PTTUN Mks



dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan, Jawaban Sanggah Banding ditembuskan kepada UKPBJ, dan dalam hal Sanggah Banding tersebut dinyatakan benar/diterima, maka UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau Tender ulang; Bahwa dengan demikian, Sanggah Banding dapat dikategorikan sebagai banding administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah di ungkapkan sebelumnya, sesungguhnya Penggugat/Terbanding I telah menempuh seluruh upaya administratif yang tersedia berupa Sanggah dan Sanggah Banding sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Sanggah Banding adalah banding administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka sesuai ketentuan **Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan **kaidah yang terdapat dalam huruf E, angka 2, huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, serta kaidah yang termuat dalam BAB IV, angka 2, huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991**, maka sengketa *in litis* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yakni Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II serta pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan *a quo*, maka sengketa *in litis* bukan merupakan kewenangan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/B/2021/PTTUN Mks



Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding I tidak diterima, dan dengan demikian eksepsi Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II beserta materi pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat/Terbanding I dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan Penggugat/Terbanding I untuk menunda pelaksanaan objek sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Penggugat/Terbanding I tersebut tidak relevan lagi dipertimbangkan, sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat/Terbanding I dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Terbanding I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh



alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 25/G/2021/PTUN.JPR tanggal 3 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding I tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam perkara tingkat banding sejumlah Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh H. ISWAN HERWIN S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H. dan H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H. selaku hakim-

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/B/2021/PTTUN Mks



hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERNAWATI SYAMSUDDIN., S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat/Terbanding I, Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II /Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding II atau Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Materai/Ttd

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.

Ttd

H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

HERNAWATI SYAMSUDDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/B/2021/PTTUN Mks